

**ANALISIS YURIDIS PENGEDARAN BENIH PADI YANG BELUM  
DISERTIFIKASI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RINA ARISMUNANDA**

NIM. 160106103

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/ 1442 H**

**ANALISIS YURIDIS PENGEDARAN BENIH PADI YANG BELUM  
DISERTIFIKASI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RINA ARISMUNANDA**


NIM. 160106103


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A**  
**NIP.197010271994031003**

  
**Muhammad Syuib, S.Hi., M.H**  
**NIP.198109202015031001**

**ANALISIS YURIDIS PENGEDARAN BENIH PADI YANG BELUM  
DISERTIFIKASI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M  
10 Muharram 1442 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A  
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,



Muhammad Syuib, S.Hi., M.H  
NIP. 198109202015031001

Penguji I,



Dr. Ridwan, M.CL  
NIP. 196607031993031003

Penguji II,



Azmil Umur, M.A  
NIP. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rina Arismunanda  
NIM : 160106103  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



  
Rina Arismunanda

## ABSTRAK

Nama : Rina Arismunanda  
NIM : 160106103  
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  
Tanggal Sidang : Sabtu/ 29 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 71  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.Hi., M.H  
Kata Kunci : Sertifikasi, Pengedaran Benih Padi

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dan dalam lingkup perbenihan diperlukan varietas yang unggul. Dalam Varietas tanaman dikatakan benih unggul mencakup benih unggul padi harus melaksanakan terlebih dahulu proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat benih dan izin edar oleh Kementarian Pertanian ketika benih tersebut akan diedarkan. Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan bahwa varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas oleh pemerintah dilarang untuk diedarkan. Hal ini merupakan suatu pelanggaran yang mempunyai sanksi pidana dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui faktor penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam lingkup budidaya tanaman, dan penanganan terhadap pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi, serta konsekuensi terhadap penyebaran benih padi yang belum tersertifikasi menurut Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peredaran benih yang belum tersertifikasi dikarenakan kurangnya kontrol serta pengawasan, sulitnya untuk mengakses sertifikasi benih dan biaya yang terlalu mahal dalam proses benih bersertifikat. Oleh sebab itu, penanganan oleh pemerintah terhadap pengedaran benih yang belum tersertifikasi adalah melakukan pengawasan yang afektif, pembinaan, penarikan terhadap varietas, penyitaan varietas, melakukan penyelidikan, memberikan proses sertifikasi terhadap benih yang belum tersertifikasi. Permasalahan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya tanaman. Yang menjelaskan baik sengaja atau karena kekelalaiannya masing-masing mempunyai sanksi hukumnya tersendiri.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Atas izin Allah SWT., serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penedaran Benih Padi yang Belum Disertifikasi (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman)”. Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat Allah SWT., serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Syuib, S.Hi., M.H sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT., yang mampu membalas semua kebaikan Bapak.

Selanjutnya, terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Khairani M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini, dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda tercinta Arisudin dan Ibunda tercinta Mawarni yang senantiasa mendoakan, mendukung baik materiil maupun immateril, memberikan suntikan motivasi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Abang, Kakak, Adik dan Keluarga yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat yaitu kakak Nafisah Azzahra S.H, Lisna Dewita, Tari Maghfirah, Febby Dewiyan, Nora Monika, Rantika Eryana, Riska Nilam Sari, yang selalu setia menemani, memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan sejak SD yaitu Sukma Pertiwi Rosa, yang selalu ada untuk penulis dalam setiap waktu. Tidak lupa ucapan terimakasih penulis kepada pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana, dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah disediakan dan diberikan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah SWT., kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin yā Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020  
Penulis,

Rina Arismunanda



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	

10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbing
- Lampiran 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA     SERTIFIKASI DAN PENGEDARAN BENIH</b>	
<b>              DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Sertifikasi dan Sertifikasi Benih .....	14
B. Tujuan Sertifikasi Benih .....	16
C. Mekanisme Sertifikasi Benih.....	18
D. Penyebaran Benih yang Telah Bersertifikat .....	24
E. Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman	
yang Telah Tersertifikasi .....	25
<b>BAB TIGA    PENGEDARAN BENIH PADI MENURUT</b>	
<b>              UNDANG-UNDANG SISTEM BUDIDAYA</b>	
<b>              TANAMAN .....</b>	<b>43</b>
A. Penyebab Terjadinya Pengedaran Benih Padi Belum	
Tersertifikasi.....	43
B. Proses Penanganan terhadap Penyebaran Benih Padi	
yang Belum Tersertifikasi .....	51
C. Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi yang Belum	
Tersertifikasi.....	61

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu hubungan bermasyarakat, manusia adalah makhluk sosial sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut adalah kodrati dari manusia dan merupakan kodrat dari manusia untuk selalu hidup bersama. Untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya manusia tidak dapat hanya mengandalkan dirinya sendiri, mereka membutuhkan manusia lain untuk membantunya dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Manusia berinteraksi dengan manusia lain untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, itu merupakan bentuk dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Dari interaksi tersebut maka akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Didalam kesepakatan tersebut dilandasi oleh hukum untuk menghindari adanya cedera janji, dimana salah satu pihak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai pengikat antar para pihak agar melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara yang penduduk nya sebagian besar berprofesi sebagai Petani, maka untuk mendapatkan hasil pertanian yang bermutu dan hasil panen yang melimpah diperlukan varietas yang unggul dan bermutu. Keberhasilan pertanian sangat ditentukan oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, dengan varietas yang unggul pertanian memiliki potensi hasil panen yang menjanjikan sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut.

Di negara Indonesia dikenal dengan negara pertanian, artinya pertanian mempunyai peranan sangat penting dalam ruang lingkup bermasyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup dan

---

<sup>1</sup> Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 2.

bekerja pada sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian. Banyak negara memiliki perundang-undangan yang khusus untuk melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan. Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dibandingkan dengan varietas yang telah dikenal sebelumnya. Sebagai contoh seseorang atau perusahaan dapat menghasilkan varietas baru padi yang tumbuh lebih cepat (dibandingkan dengan padi biasa), lebih bergizi dan tahan terhadap hama.<sup>2</sup>

Varietas umumnya dikembangkan oleh para pemulia tanaman yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan bibit unggul yang nantinya bisa diharapkan atau menghasilkan tanaman dan hasil panen yang bagus. Banyak sekali manfaat varietas unggul dalam sektor pertanian, diantaranya kualitas padi lebih tinggi dan sesuai dengan selera konsumen, tanaman mempunyai ketahanan tinggi terhadap gangguan hama dan penyakit, cepat beradaptasi dengan lingkungan sehingga memperkecil penggunaan pupuk, pestisida dan pertumbuhan tanaman menjadi seragam sehingga panen menjadi lebih serempak pula.<sup>3</sup>

Varietas unggul atau yang disebut dengan benih yaitu sumber teknologi utama terkait peningkatan produktivitas sektor pertanian. Peredaran benih tanpa pelepasan beresiko merugikan petani dan dapat memberikan dampak buruk yaitu tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit. Benih yang tidak tersertifikasi juga rentan adanya terjadi pemalsuan yang tentu saja merugikan pelaku usaha dan berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wilayah.<sup>4</sup>

Mengenai benih, Kementerian Pertanian sangat mengatur ketat terkait perizinan benih yang menjadi pondasi pertanian. Benih yang ingin diedarkan

---

<sup>2</sup>Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumi, 2003), hlm. 10.

<sup>3</sup>Fauziah Ali, Pengembangan Benih dan Varietas Unggul Padi Sawah, diakses dari <https://docplayer.info/72858305-Pengembangan-benih-dan-varietas-unggul-padi-sawah.html>, pada tanggal 15 Februari 2020.

<sup>4</sup>EH Ismail, Kementan Tegaskan Sertifikasi Benih Untuk Kepentingan Petani, <https://m.republika.co.id/berita/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petani>, pada 18 Februari 2020.

harus disertifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan sertifikat benih atau dokumen yang menyatakan kebenaran mutu dari benih tersebut, dengan tujuan untuk menjaga kemurnian varietas yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan dan verifikasi langsung kelapangan. Jika benih tersebut belum disertifikasi dan belum memiliki label maka benih tersebut tidak dapat diedarkan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman namun sangat jelas mengatur mengenai sertifikasi dan pelabelan benih, namun sekarang ini masih banyak pihak yang menggunakan benih tanpa melalui sertifikasi benih terlebih dahulu, yang mengakibatkan banyak ditemukan petani mengedarkan benih padi tanpa sertifikasi. Salah satunya terjadinya pada tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh salah seorang petani Tgk Munirwan, sebagaimana dalam kasus penjualan benih bibit padi bertaraf tinggi, petani tersebut ditahan oleh pihak kepolisian (Polda Aceh) setelah menjual benih padi yang belum disertifikasi. Sebelumnya, asal usul benih padi tersebut merupakan pemberian tim Cakra 19 pada pilpres 2019 yang lalu. Ditengah permintaan yang tinggi oleh para petani, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh menyurati Polda Aceh perihal penyaluran benih tanpa label pada 19 Juni 2019. Dalam surat itu disebutkan bahwa penyaluran benih padi tersebut yang belum bersertifikat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.<sup>5</sup>

Hal tersebut di dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan bahwa varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas dilarang untuk diedarkan. Dalam kasus yang sudah dijelaskan diatas mengenai pengedaran benih padi

---

<sup>5</sup> Masriadi, *Asal Mula Benih IF8 Yang Dilarang Diaceh Utara*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/06/28/15460701/asal-mula-benih-if8-yang-dilarang-di-aceh-utara>, pada 18 Februari 2020.

yang belum tersertifikasi atau yang belum terdaftar tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Sertifikasi benih dalam varietas tanaman sangat penting guna untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang HKI, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT dengan tujuan untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan yang mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan dan material yang dipanen dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Perlindungan tersebut juga diharapkan dapat mendorong kreativitas pemuliaan tanaman, sehingga dapat menghasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan varietas tanaman hasil pemuliaan dan hak pelaku pemuliaan.<sup>6</sup>

Melihat adanya alasan serta permasalahan yang diungkapkan, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai “**Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman**”.

---

<sup>6</sup>Prasetyo Hadi Purwandoko dan Moch Najib Immanullah, “*Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional*”. *Yustisia*. Vol.2 No.3, September-Desember 2013. Hlm. 84.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi.
2. Bagaimana proses penanganan terhadap penyebaran benih padi yang tidak tersertifikasi.
3. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan terhadap penyebaran benih padi yang belum tersertifikasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman”. Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran yang muncul untuk menyelesaikan suatu tugas akhir dalam bentuk skripsi. Hal ini juga tidak lepas dari berbagai masukan berbagai pihak dan

penelitian sebelumnya guna membantu penelitian yang dimaksud. Beberapa karya tulis ilmiah yang hampir sama dengan judul ini sebagai berikut:

1. Ira Puspita Sari Wahyuni, tahun 2013 yang berjudul *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia*. Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi ini berfokus pada mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemulia tanaman, dan permasalahan mengenai petani dengan PT. Benih inti subur intan internasional Tbk.<sup>7</sup>
2. Maman Sholeh Abdul Ghofur, tahun 2017 yang berjudul *Pendaftaran Varietas Tanaman Kacang dan Umbi Oleh BalitKabi Malang Prespektif Masalah Mursalah*. Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi ini berfokus pada peran pemerintah dalam menjalani perlindungan hukum terhadap petani dan persoalan-persoalan dalam proses pendaftaran PVT.<sup>8</sup>
3. Betsy Yosia Silaban, tahun 2009 yang berjudul *Kesalahan Penerapan Hukum terhadap Kasus Jagung dikediri (studi terhadap penerapan uu no. 29 Tahun 2000 tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam Putusan PN kediri Nomor 516/PID.B/2005/PN.KDI)*. Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas tentang kesalahan penerapan terhadap kasus jagung dikediri.<sup>9</sup>
4. Arviando Yosua Saputra, tahun 2016 yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Petani sebagai Konsumen Berkaitan dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi (studi kasus dikecamatan sekincau*

---

<sup>7</sup>Ira Puspita Sari Wahyuni, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia*, (skripsi: mahasiswi fakultas hukum universitas brawijaya malang, 2013).

<sup>8</sup> Maman Sholeh Abdul Ghofur, *Pendaftaran Varietas Tanaman Kacang Dan Umbi Oleh BalitKabi Malang Prespektif Masalah Mursalah*, (skripsi: mahasiswa fakultas Syariah universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

<sup>9</sup> Besty Yosua Sipaban, *Kesalahan Penerapan Hukum Terhadap Kasus Jagung Dikediri* (skripsi: mahasiswa fakultas hukum universitas Indonesia, 2009).

*lampung barat*). Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap petani sebagai konsumen di daerah lampung barat.<sup>10</sup>

5. Gesta Mandalika Firmansyah, tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (studi kasus pada hak PVT jagung HJ 21 agritan)*. Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman.<sup>11</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari pemahaman yang ganda dan keliru dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah berikut, yaitu:

#### **1. Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Dapat juga dimaknai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis juga dapat diartikan sebagai “penjabaran sesudah di kaji sebaik-sebaiknya” dan “pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Arviando Yosua Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Berkaitan Dengan Pwngadaan pupuk Bersubsidi(studi kasus kecamatan sekincau lampung barat)*. (Skripsi: mahasiswa fakultas hukum universitas lampung, 2016).

<sup>11</sup> Gesta Mandalika Firmansyah, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (studi pada hak pvt jagung HJ 21 agritan)*, (skripsi: mahasiswa fakultas hukum universitas lampung banda lampung 2018).

<sup>12</sup> Fajlulrahman Ruhdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 187.

## 2. Sertifikasi

Proses pemberian sertifikat benih tanaman kepada pemulia setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

## 3. Benih

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, yang dimaksud dengan benih adalah semua bentuk bahan tanaman dari proses generatif berupa biji maupun vegetatif seperti stek, camgkok, umbi dan lain-lain. Pada taraf batasan agronomi benih yang ditanam akan menghasilkan produksi setinggi mungkin dan diupayakan melestari. Produksi benih yang tinggi sangat tergantung dari teknologi dilapangan dan pasca panen sehingga produk benih dapat diidentifikasi atas dasar kemurnian genetiknya.<sup>13</sup>

## 4. Varietas

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman menjelaskan bahwa varietas bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.<sup>14</sup>

## 5. Peredaran

Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 46 Tambahan Lembaran Negara No. 3478.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995*, Lembaran Negara Tahun 1995 No. 85 Tambahan Lembaran Negara No. 3616.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2006*, Berita Negara Tahun 2006 No. 140.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Research* yang berasal dari kata *re* yang berarti (kembali) dan kata *to search* yang berarti (mencari).<sup>16</sup> Pada dasarnya yang dicari itu adalah “pengetahuan yang benar” untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu dengan menggunakan logika berfikir yang dipilih melalui penalaran yang induktif, deduktif, dan sistematis dalam penguraiannya.

Kemudian istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>17</sup> Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan mengenai sertifikasi benih padi terhadap sistem budidaya tanaman.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum daripada pasal demi pasal,

---

<sup>16</sup>Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2005), hlm. 27.

<sup>17</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

<sup>18</sup>Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94.

formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>19</sup>

Pokok kajian adalah hukum yang dikaitkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>21</sup> bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan. Jika ditinjau dari hukum nasional maka bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 56/Permenta/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan

---

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

<sup>20</sup> *ibid.*, hlm. 52.

<sup>21</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141

Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan Dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.140/10/2011
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>22</sup>
- c. Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lain yang mendukung penelitian.

### 3. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data yang valid dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>23</sup>

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>22</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 173.

<sup>23</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ---cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), hlm. 51-52.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pemaparan dalam penulisan skripsi ini, maka akan lebih baik. jika diuraikan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, dengan judul Pendahuluan, yang kemudian terbagi kepada sub-sub. judul yang diantaranya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis membahas teori mengenai sertifikasi sistem budidaya tanaman. pengertian dari sertifikasi, tujuan sertifikasi benih, mekanisme sertifikasi benih, penyebaran benih yang telah tersertifikasi, dan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman.

Bab tiga, penulis mengkaji serta menelaah pembahasan dari rumusan masalah mengenai benih padi yang belum tersertifikasi menurut Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. seperti terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi, serta mengkaji bagaimana proses penanganan terhadap penyebaran benih padi yang belum tersertifikasi, dan apa konsekuensi hukum terhadap pelaku penyebaran benih padi yang belum tersertifikasi.

Bab keempat merupakan bab penutup, berisikan kesimpulan yang diambil dari bab terdahulu. Pada bab ini juga dikemukakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

## **BAB DUA**

### **SERTIFIKASI DAN PENGEDARAN BENIH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Sertifikasi dan Sertifikasi Benih**

Pengertian dari pada sertifikasi didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.<sup>24</sup> Adapun pengertian dari sertifikasi benih ialah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

Kegiatan sertifikasi ini merupakan satu cara pengawasan mutu benih baik dilapangan maupun dilaboratorium. Untuk menjamin tingkat kemurnian benih dengan pemberian sertifikat/label atas perbanyakan benih dengan prosedur yang berlaku. Di dalam pelaksanaan sertifikasi, varietas yang disertifikasi harus merupakan varietas unggul yang telah mendapat pengesahan dan pengakuan tentang keunggulan yang dimiliki.

Sertifikasi benih merupakan suatu kegiatan yang termasuk dalam suatu program produksi benih unggul atau yang berkualitas tinggi dari varietas-varietas yang genetik unggul yang selalu harus terpelihara dan dipertanggungjawabkan. Karena sertifikasi benih telah menunjukkan suatu perlindungan bagi keberadaan suatu benih dengan persyaratan-persyaratan keunggulannya. Sertifikasi benih dapat pula dikatakan sebagai satu-satunya

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 46 Tambahan Lembaran Negara No. 3478.

metode pemeliharaan identitas varietas benih. Yang menjadi sangat penting bagi tanaman lapangan yang sebagian besar varietasnya dilepaskan secara umum dan benihnya diperjualbelikan di pasaran bebas. Dalam pedoman sertifikasi benih dijelaskan secara rinci semenjak evaluasi sumber benih sampai dengan pengujian dilaboratorium. Sumber benih harus jelas sehingga dengan demikian kepastian mutu genetik benih dapat terjamin. Pemeriksaan lapangan produksi benih dilakukan dengan aturan yang sangat jelas yang disesuaikan dengan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selama masa panen ataupun pascapanen juga dilakukan pengawasan sedemikian rupa sehingga benih yang dihasilkan tidak tercampur dengan varietas lainnya. Komponen-komponen dalam program sertifikasi benih dikelompokkan menjadi produsen dan pedagang benih, analisis laboratorium/ahli pemulia tanaman, badan resmi yang menangani sertifikasi benih, lembaga penyuluhan dan sistem distribusi.<sup>25</sup>

Keunggulan benih unggul padi bersertifikat antara lain mutu benih terjamin, keseragaman benih (pertumbuhan, pembungaan dan pemasakan buah), tahan terhadap hama dan penyakit serta hasil panen benih kualitasnya terjamin.<sup>26</sup> Benih bersertifikat merupakan benih yang pada proses produksinya diterapkan cara-cara dan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan sertifikasi benih. Memproduksi benih diawali oleh petugas sertifikasi benih dari pemerintah (di Indonesia yaitu petugas dari Direktorat Pembinaan Mutu Benih Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau yang diberi wewenang). Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang cermat terhadap kualitas bahan tanam atau harus jelas asal usulnya. Pengawasan lapangan selama pertumbuhan dan perkembangan tanamannya dan pengawasan benih selama

---

<sup>25</sup>Endang Sri Hardiyanti, *Sertifikasi Benih*. Diakses melalui <http://endangsrihardiyanti.blogspot.com/2016/06/sertifikasi-benih.html?m=1>, pada tanggal 2 Agustus 2020.

<sup>26</sup> Nurul Fajri Mayalibit, Suwanto, Eksa Rusdiyana dan Arip Wijianto, *Sikap Petani Padi Terhadap Benih Unggul Padi Bersertifikat Di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar*, Cakaraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture, No. 116-125, 2017, hlm. 118.

pemungutan serta pengujian laboratorium. jadi, benih harus memenuhi standar mutu, baik lapangan maupun laboratorium.

## **B. Tujuan Sertifikasi Benih**

Benih adalah sarana produksi utama dalam budidaya tanaman, dalam arti penggunaan benih bermutu mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu fisik. Untuk mendapatkan benih bermutu diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara lain melalui kegiatan pencarian, pengumpulan dan pemanfaatan plasma nutfah baik didalam maupun diluar habitatnya atau melalui usaha introduksi dari luar negeri. Benih dari varietas unggul, untuk dapat menjadi benih bina terlebih dahulu varietas harus dilepas atau dirilis dan produksi benih bina harus melalui sertifikasi. Dalam rangka pembinaan perlu dilakukan upaya yang menyangkut semua aspek mulai dari pengadaan sampai peredarannya yang diarahkan untuk memenuhi kriterianya.<sup>27</sup>

Dalam kegiatan produksi benih bermutu terdapat suatu kegiatan yang sangat penting agar kualitas benih dapat terjaga, kegiatan tersebut adalah pengawasan mutu. Kegiatan pengawasan mutu ini dapat bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan mutu internal adalah tindakan produsen benih untuk melakukan pengawalan terhadap proses produksi benih yang dilakukan sampai benih tersebut siap diedarkan. Sedangkan pengawasan mutu eksternal dilakukan oleh pihak lain diluar produsen benih itu sendiri untuk memberikan kepastian terhadap kualitas benih tersebut.

Benih salah satu faktor penting dalam proses budidaya tanaman, label sertifikasi tidak hanya menjadi nilai tambah terhadap kualitas yang dimiliki oleh benih, tetapi juga dapat memudahkan pemilik benih untuk melakukan kegiatan pemasaran benih. Pada proses sertifikasi benih peran lembaga/instansi yang

---

<sup>27</sup>Media Tani, *Pentingnya Benih Dalam Budidaya*, Diakses melalui <http://teguh--yuono.blogspot.com/2012/05/1.html?m=1>, pada tanggal 2 Agustus 2020.

terkait dalam kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman menjadi sebuah keharusan dalam sistem perbenihan, selain memberikan jaminan kualitas benih yang unggul, keberadaan benih palsu atau tidak bersertifikat bisa hindari melalaui kegiatan sertifikasi.

Tujuan dari sertifikasi benih ialah untuk melindungi keaslian varietas dan kemurnian genetic agar varietas yang telah dihasilkan pemulia sampai keterangan petani dengan sifat-sifat unggul seperti yang tertulis pada gambarannya. Pada umumnya sertifikasi benih bertujuan untuk :

1. Menjaga kemurnian varietas

Dengan sertifikasi maka dapat diketahui tingkat kemurnian varietas pada sumber benih, sehingga campuran varietas lain dapat ditekan bahkan dihilangkan. Campuran varietas lain ini dapat menyebabkan potensi produksi yang diharapkan tidak dapat tercapai

2. Memelihara mutu benih

Sertifikasi juga merupakan kegiatan pengawasan terhadap mutu benih yaitu mutu genetic, mutu fisiologis dan mutu fisik. Dengan sertifikasi kondisi sumber benih terawasi sehingga benih yang dihasilkan adalah benih yang benar-benar bermutu.

3. Memberikan jaminan kepada pengguna benih (konsumen)

Sertifikat yang diperoleh dari proses sertifikasi menunjukkan jaminan kepada pengguna benih (konsumen) bahwa benih yang telah lulus sertifikasi merupakan benih yang jelas mutunya dan jelas varietasnya.

4. Memberikan legalitas kepada produsen benih

Sertifikat juga menunjukkan bukti legal (hukum) bahwa benih yang dihasilkan produsen dapat dipertanggungjawabkan mutunya oleh pelaksana sertifikasi yaitu BBP2TP/UPTD pembenihan setempat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>M. Kholil's Blog, *Sertifikasi Benih*, Diakses melalui <https://blog.ub.ac.id/kholiel/2016/09/06/sertifikasi-benih/>, pada tanggal 24 Februari 2020.

### C. Mekanisme Sertifikasi Benih

Sertifikasi dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman, antara lain Unit Pelaksana Teknis (UPT Pusat) yaitu BBP2TP, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan tanaman perkebunan, Instansi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (IP2MB) tanaman perkebunan. Bagi provinsi atau daerah yang belum memiliki UPTD proses verifikasi akan dilakukan oleh satuan tugas perbenihan yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas yang menangani perkebunan dengan didampingi oleh BBP2TP sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk mendapatkan sertifikasi benih produsen benih mengajukan formulir permohonan tertulis kepada UPTD/ lembaga yang menangani perbenihan yang dilengkapi persyaratan yaitu bukti penguasaan lahan yang akan digunakan untuk memproduksi benih, kepemilikan atau penguasaan benih, perencanaan produksi, pengusahaan fasilitas dengan tanaman yang diusahakan, dan melampirkan foto copy izin produksi atau tanda registrasi usaha perbenihan (TRUP).<sup>29</sup>

Di dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, yaitu:

Sertifikasi benih tanaman pangan diselenggarakan oleh UPTD atas permohonan yang diajukan oleh produsen benih yang telah terdaftar atau memperoleh rekomendasi sebagai Produsen Benih dan belum menerapkan sistem manajemen mutu, atau diselenggarakan oleh produsen benih tanaman pangan yang sudah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan.

---

<sup>29</sup>Raakamira, *Mekanisme, Prosedur dan Manfaat Sertifikasi Benih*, Diakses melalui <https://steemit.com/sertifikasi/@raakamira/mekanisme-prosedur-and-manfaat-sertifikasi-benih>, pada tanggal 2 Agustus 2020.



- a) Permohonan benih mengajukan permohonan identifikasi asal-usul kebenaran varietasnya kepada UPTD, hasil identifikasi yang memenuhi persyaratan kebenaran varietas dapat dilanjutkan proses pemurniannya.
- b) Permohonan pemurnian dapat diajukan kepada UPTD setempat, dengan melampirkan surat keterangan kebenaran varietas benih sumber dan peta lapangan. Hasil identifikasi yang memenuhi persyaratan kebenaran varietas dilanjutkan proses pemurnian dengan melakukan pemeriksaan pertanaman.
- c) Satu permohonan berlaku untuk satu unit pemurnian yang terdiri dari satu varietas dalam satu lokasi.
- d) Luasan satu unit pemurnian maksimal 10 ha.
- e) Pertanaman yang akan dimurnikan merupakan pertanaman konsumsi.
- f) Satu unit areal pemurnian merupakan hamparan yang terdiri dari beberapa petak atau areal yang terpisah.
- g) Untuk pemurnian yang dilakukan pada pertanaman tumpangsari, dapat dilaksanakan apabila luas areal pertanaman yang dimurnikan lebih dari 50% dari luas pertanaman.

Di dalam permohonan pemurnian varietas terdapat beberapa unsur

- (1) Pemeriksaan pertanaman, maksudnya ialah untuk mendapatkan kepastian bahwa benih yang akan dihasilkan dari pertanaman tersebut benar dengan varietas yang dimaksud dan tidak tercampur sesuai dengan persyaratan mutu benih.

- (2) Selain mengamati campuran varietas lain dan tipe simpang, perlu juga diamati tanaman yang terserang hama, apabila pertanaman terserang hama dan penyakit dengan kondisi parah atau pertanaman terlalu banyak gulma, proses sertifikasinya dapat tidak dilanjutkan.
- (3) Isolasi Tanaman, dimaksudkan agar tidak terjadi persilangan liar.
- (4) Pemeriksaan alat panen, alat pengolahan, tempat pengolahan benih dan tempat penyimpanan, diperiksa sebagaimana yang ditetapkan untuk menjamin bahwa benih yang dipanen dan diolah tersebut tidak tercampur varietas lain.

- 2) Pengambilan contoh dan pengujian/ analisis mutu benih di laboratorium.
  - a) Produsen benih tanaman pangan mengajukan permohonan pengujian/analisis mutu benih kepada UPTD.
  - b) Contoh benih untuk pengujian/analisis mutu benih di laboratorium diambil dari kelompok benih yang sejarah pembentukan kelompoknya jelas, diberi identitas jelas dan seragam mutunya.
  - c) Velome satu kelompok benih untuk masing-masing jenis tanaman tidak lebih dari ketentuan yang berlaku.
  - d) Contoh benih diambil oleh petugas pengambil contoh benih yang kompeten.
  - e) Pengujian dan analisis mutu benih meliputi: pangan kadar air, analisis kemurnian, dan pengujian Dayah berkecambah.
  - f) Tata cara pengambilan contoh benih mengacu pada, jumlah atau berat contoh, alat pengambilan contoh benih,

dan pengujian/analisis mutu benih di laboratorium mengacu pada ISTA Rules.

g) Pengambilan contoh benih ulangan.

### 3) Penerbitan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

a) Benih tanaman pangan yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diterbitkan sertifikat benih tanaman pangan.\

b) Sertifikat benih tanaman pangan diterbitkan oleh UPTD.

c) Sertifikat benih tanaman pangan antara lain berisikan nama dan alamat produsen benih tanaman pangan, data kelompok benih, dan kemurnian varietas dan mutu benih, tanggal selesai pengujian/analisis, dan masa edar. Sertifikat benih tanaman pangan diterbitkan menggunakan formulir 6.

### 4) Pelabelan

a) Pengawasan pemasangan label merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu dalam proses pemasangan label untuk mengetahui kebenaran pemasangan label oleh produsen benih tanaman pangan.

b) Produsen benih tanaman pangan mengajukan permintaan nomor seri label benih bersertifikat dan atau segel kepada penyelenggara sertifikasi setelah sertifikat benih tanaman pangan suatu kelompok benih diterima.

c) Pemberitahuan permintaan nomor seri label dan segel harus mencantumkan jumlah segel dan label sertifikasi yang diperlukan, nomor pengujian, nomor kelompok benih yang bersangkutan, jenis, varietas, jumlah wadah, isi kemasan, berat bersih tiap wadah, nama dan alamat

produsen. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar pemberian nomor seri label.

- d) Label atau segel harus dipasang pada tiap2 wadah benih yang mudah dilihat.
- e) Pengisian data label
- f) Spesifikasi label, seperti bahan, ukuran, bentuk dan warna.
- g) Pada label harus mencantumkan kalimat “Benih Bina Bersertifikat” dan kelas benih

5) Biaya sertifikasi benih tanaman pangan

Biaya sertifikasi benih tanaman pangan berupa biaya pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian laboratorium, dibebankan kepada produsen benih tanaman pangan, dengan besaran biaya sesuai peraturan yang berlaku.

c. Sertifikasi benih varietas lokal

- a) Pemeriksaan pendahuluan
- b) Pemeriksaan pertanaman
- c) Pemeriksaan benih pada penyimpanan
- d) Pengambilan contoh dan pengujian/analisis mutu benih dilaboratorium
- e) Penerbitan sertifikat benih varietas lokal
- f) Pelabelan
- g) Biaya sertifikasi benih.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Pertanian No. 991 Tahun 2018*, Berita Negara Tahun 2018 No. 150.

#### **D. Peredaran Benih yang Telah Tersertifikasi**

Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluhan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat. Pengedar benih bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan Dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak. Menyatakan bahwa

Dalam Pasal 39, yaitu:

- (1) Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengedar Benih Bina.
- (2) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar dari bupati/walikota.
- (3) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon pengedar mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/walikota dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. Identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar;
  - b. Jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan;
  - c. Fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; dan
  - d. Rekomendasi sebagai pengedar benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan sertifikasi Benih
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, kepada calon Pengedar Benih Bina diberikan tanda daftar pengedar Benih Bina.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, untuk benih tanaman hijauan pakan ternak diterbitkan oleh Satuan Kerja perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan pakan ternak.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2015*, Berita Negara Tahun 2015 No. 110.

## E. Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman

Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang diwakilkan oleh Pemerintah dan pelaksananya yang dalam pelaksanaannya diberikan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui usaha pemuliaan tanaman. Perlindungan ini dimaksudkan agar digunakan oleh pemilik sendiri atau memberikan lisensi terhadap orang atau badan hukum yang lain untuk menggunakannya.<sup>32</sup>

Subjek hukum perlindungan varietas tanaman disebut pemulia tanaman, yaitu orang yang melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan mengembangkan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Objek hukum dari perlindungan varietas tanaman dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Mengenai apa yang dimaksud dengan tanaman baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama, dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (6) dari Undang-Undang tersebut.<sup>33</sup>

Menurut hukum positif, khususnya didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, diketahui bahwa terdapat hal-hal yang mengakibatkan suatu varietas tanaman tidak mendapatkan perlindungan varietas tanaman yaitu varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

---

<sup>32</sup>Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung CV: Mandar Maju, 2012), hlm. 107.

<sup>33</sup>Duwi Handoko, Hawa dan Ahwa, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (jilid 1)*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm. 15.

## 1. Ruang Lingkup Varietas Tanaman

Pemegang hak varietas lokal milik masyarakat adalah negara. Penguasaan negara dilaksanakan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Varietas dianggap baru bila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lainnya yang keberadaannya sudah diketahui secara umum ketika dimintakan pendaftaran. Varietas dianggap seragam bila sifat-sifat utama dan penting pada varietas tersebut terbukti sama atau seragam meskipun bervariasi sebagai akibat lingkungan atau cara tanam yang berbeda. Mutu dianggap stabil bila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang.<sup>34</sup>

## 2. Subjek PVT

Subjek perlindungan varietas tanaman meliputi (Pasal 5):

- (1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
- (2) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang member pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
- (3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang member pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali

---

<sup>34</sup>Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018). Hlm. 137-139.

diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman dapat bekerja sendiri, atau bekerja bersama-sama dengan orang lain, atau perorangan maupun badan hukum. Sebagai pemulia (pembuat) varietas tanaman maka pemulia mempunyai hak yang melekat terhadap PVT dari varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencatuman nama dan hak memperoleh imbalan. Pengertian penerima lebih lanjut dari hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya, adalah perorangan atau badan hukum yang menerima pengalihan dari pemegang hak PVT terdahulu. Pemegang hak PVT tidak memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu mencantumkan nama dan hak memperoleh imbalan.<sup>35</sup>

### **3. Dasar Hukum**

Perjanjian TRIPS (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right*) yang merupakan salah satu dokumen penting yang dihasilkan dari putaran Uruguay (*Uruguay Round*) di Marrakesh pada bulan April 1994, telah membawa perubahan yang sangat besar bagi keberadaan HKI ditingkat perdagangan global. Perjanjian tersebut juga berhasil memperkenalkan beberapa cabang HKI baru yang belum dikenal sebelumnya oleh sebagian besar anggota WTO. Bukanlah suatu yang berlebihan jika para ahli HKI menilai bahwa perjanjian TRIPS adalah sebuah kesepakatan HKI yang paling ambisius dengan jangkauan yang sangat luas. Satu dari cabang baru yang diperkenalkan oleh perjanjian TRIPS tersebut yang mendapat cukup banyak sorotan dari para ahli HKI di negara-negara berkembang adalah perlindungan varietas tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan oleh individu kepada negara. Di negara

---

<sup>35</sup>Khairul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 163-164..

lain, seperti Amerika, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan mengenai peraturan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya *the united states patentact* 1930. Dan di Eropa, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke 16.

Pada tahun 1961 beberapa negara didunia telah menyepakati suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat dalam *international counfention for the protection of new varieties of plans*, yang lebih dikenal dengan istilah UPOV. UPOV merupakan akronim dari *Union Internationale pour la protection des obtentions vegetale*.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan TRIPS, disebutkan bahwa TRIPS mewajibkan seluruh negara-negara yang menjadi anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem *sui generis* yang efektif (misalnya melalui pemberian hak pemulia), ataupun dengan kombinasi antara sistem perlindungan paten dan sistem *sui generis*.<sup>37</sup> Ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap penemuan varietas unggul terdapat dalam Pasal 45 PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang menyatakan bahwa menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan/atau teknologi dibidang perbenihan.

Latar belakang lahirnya UU Varietas Tanaman yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan sekaligus konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya menandatangani kesepakatan GATT/WTO 1994, dimana salah satu ketentuan

---

<sup>36</sup>Krisnani Setyowati, *Pokok-pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, (Makalah), disampaikan pada Training Of The Trainer Pengelola Gugas Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta, 24-27 September 2001).

<sup>37</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 553.

nya memuat mengenai kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*).

Perlindungan varietas tanaman di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat pada tanggal 20 Desember 2000 saat Pemerintah Indonesia mensahkan UU No. 29 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU PVT). Sejak disahkannya UU PVT, Indonesia telah mengundang seluruh cabang-cabang HKI seperti yang diwajibkan dalam perjanjian TRIPS.

UU PVT berisikan 76 Pasal. UU ini merupakan UU pertama yang melindungi invensi dibidang varietas tanaman di Indonesia. dari keseluruhan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip utama yang melatar belakangi UU tersebut adalah keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pemegang PVT. Beberapa prinsip penting yang termuat dalam UU PVT diantaranya adalah :<sup>38</sup>

- a. Dalam upaya untuk menciptakan perlindungan hukum yang memadai kepada para pemegang PVT, dalam hal ini para pemulia tanaman, UU PVT menfokuskan perlindungan kepada dua hal, yaitu: varietas tanaman itu sendiri dan hak-hak para pemulia tanaman.
- b. Sebagai wujud perlindungan kepada kepentingan umum, UU PVT juga mengatur kepentingan para petani di dalam Pasal 10 UU PVT. Melalui pasal tersebut, para petani dapat menggunakan bibit yang dilindungi PVT dan menanamnya tanpa izin, dengan syarat benih tersebut dipergunakan hanya untuk kepentingan sendiri dan tidak dibagikan kepada orang lain.
- c. UU PVT juga mengatur tentang varietas tanaman yang tidak dapat dilindungi meskipun secara substansi varietas tanaman tersebut memenuhi persyaratan untuk dilindungi. Undang-undang, ketertiban

---

<sup>38</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontenporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 188-189.

- umum, kesusilaan dan agama merupakan factor penting untuk mengecualikan pemberian perlindungan kepada varietas tanaman tertentu.
- d. UU PVT hanya melindungi produk varietas tanaman baru namun tidak melindungi proses perolehan varietas tanaman baru tersebut.
  - e. Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada varietas tanaman dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Perbedaan ini dilakukan karena ada perbedaan yang mendasar antara kedua jenis tanaman tersebut.
  - f. UU PVT juga masih memberikan kesempatan kepada para pemulia tanaman untuk mendaftarkan varietas tanaman mereka yang telah dikomersialkan asalkan tidak melebihi batas waktu tertentu. Kebijakan ini diambil karena komersialisasi merupakan salah satu faktor penting untuk memetik manfaat ekonomi dari sistem perlindungan varietas tanaman tersebut.
  - g. Agar dapat dilindungi oleh UU PVT, para pemulia tanaman harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke kantor PVT yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dengan kata lain, pendaftaran didalam UU PVT merupakan sebuah syarat penting bagi perlindungan hukum terhadap varietas tanaman baru yang dihasilkan oleh para pemulia tanaman.
  - h. Berbeda dengan cabang-cabang HKI yang lain yang administrasinya ada di bawah departemen Hukum dan HAM, UU PVT berada di bawah naungan Departemen Pertanian.
  - i. Tidak seperti cabang-cabang HKI lain, penyelesaian masalah di bidang PVT ditangani oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga.
  - j. UU PVT juga memberikan kesempatan kepada para pemohon PVT untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka melalui Lembaga Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang terdapat didalam UU PVT, pembentuk UU memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, yaitu :<sup>39</sup>

- a. PP: Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan (Pasal 10 ayat-2);
- b. PP: Perjanjian lisensi (Pasal 43 ayat 3);
- c. PP: Lisensi wajib (Pasal 55)
- d. Keputusan Menteri: Biaya pemeriksaan substantive (Pasal 29 ayat 2);
- e. Keputusan Menteri: Biaya pengalihan hak PVT (Pasal 40 ayat 3);
- f. Keputusan menteri: Biaya pencatatan perjanjian lisensi (Pasal 43 ayat 1)
- g. Keputusan Menteri: ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Ayat 1 dan 2 (Pasal 63 ayat 3).

Di samping itu, ada beberapa pasal yang tidak menyebutkan secara jelas bentuk peraturan pelaksana yang harus dikeluarkan tetapi hanya menyebut “ akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah” :<sup>40</sup>

- a. Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya (Pasal 6 ayat 7);
- b. Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas lokal serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya (Pasal 7 ayat 4);
- c. Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan PVT (Pasal 13 ayat 2);
- d. Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas (Pasal 14 ayat 2);

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm.189-190.

<sup>40</sup>*Ibid.*

- e. Ketentuan mengenai penarikan kembali surat permohonan PVT (Pasal 21 ayat 2);
- f. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi pemeriksa PVT dan pejabat (Pasal 30 ayat 4);
- g. Ketentuan mengenai pemberian atau penolakan permohonan hak PVT berikut bentuk dan isinya (Pasal 35 ayat 4);
- h. Susunan organisasi, tata kerja komisi banding PVT (Pasal 39);
- i. Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT (Pasal 40 ayat 4);

Sampai dengan Tahun 2008 masih ada beberapa peraturan pelaksana yang belum dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, ditahun-tahun mendatang pemerintah seharusnya memprioritaskan beberapa peraturan pelaksana yang belum dibuat untuk melengkapi pelaksanaan UU PVT di Indonesia.

#### **4. Varietas Tanaman dalam Undang-Undang Indonesia**

Latar belakang lahirnya UU Varietas Tanaman di Indonesia, tidak terlepas dari tuntutan dan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya sebagai negara penanda tangan kesepakatan GATT/WTO 1994, yang salah satu dari rangkaian persetujuan itu memuat tentang kesepakatan TRIPS. Persetujuan ini mengisyaratkan setelah ratifikasi, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan bidang HAKI-nya dengan persetujuan TRIPS, yang salah satu dalamnya termasuk perlindungan Varietas Baru Tanaman.

Lebih dari itu negara republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien yang tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan sosial. Untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan di manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas

unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan.

Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak-Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau member persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman benih varietas yang dihasilkan.

Varietas tanaman, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai dari bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Unsur pembeda menjadi sangat penting untuk perlindungan ini yang dianggap sebagai sesuatu yang unik yang telah ditemukan oleh pemulia tanaman melalui prosedur penelitian pengujian dan lain sebagainya. Suatu varietas dianggap unik

apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Hasil produk dari varietas yang ditemukan itu mempunyai keseragaman. Artinya, mulai dari tenggang usia tanam menjelang panen yang sama, rasa, bau, bentuk, warna dan sifat-sifat lain yang melekat pada varietas. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.<sup>41</sup>

#### **5. Varietas Tanaman sebagai HAKI**

Ber macam-macam varietas unggul ditemukan, keunggulannya tidak hanya terbatas pada waktu atau tenggang waktu tanam untuk sampai kepada panen yang lebih signifikan, lebih dari itu keunggulannya terlihat pula pada ketahanannya terhadap serangan hama, penyakit, serta kualitas buahnya yang lebih baik.

Perkembangan HAKI yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman baru dimulai dari UU Paten 1989, yang tidak mengizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman. Pada tahun 1997, UU tersebut di amandemen yang mencabut atau menghapus hak tersebut. Artinya, dalam UU Paten 1997, makanan, minuman, dan varietas baru tanaman dapat memperoleh perlindungan paten. Dasar perubahan tersebut pada prinsipnya merupakan implikasi dari ratifikasi TRIPS. Walaupun dalam undang-undang tersebut mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun dalam

---

<sup>41</sup>Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 423-425

UU tersebut tidak dapat mengakomodasikan secara penuh “keperluan” mengenai varietas tanaman baru.

Selanjutnya pada UU Paten yang baru (UU Paten 14/2001) telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman, yang menyatakan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

1. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
2. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis

Di samping peraturan yang berkaitan dengan HKI, terdapat peraturan yang paling relevan dengan bidang pertanian, yakni UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 55 yang menyatakan :

1. Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori ilmiah dibidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
2. Kepada penemu jenis baru/atau varietas unggulan, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
3. Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman hanya memberikan penghargaan (*reward*), seperti halnya keuntungan/manfaat apa yang akan diperoleh pemulia tanaman, apabila varietas tanaman barunya diperbanyak atau dijual, apakah ada sanksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan/izin dari sipenulis tanaman, apakah kriteria pelanggaran dan sebagainya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Ibid., 419-422.

## 6. Lisensi Perlindungan Varietas Tanaman

Dalam PVT juga dikenal lisensi, pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Ada dua jenis lisensi dalam PVT :

1. Lisensi biasa, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak perlindungan varietas tanaman.
2. Lisensi wajib, yaitu lisensi yang di berikan oleh pemegang hak PVT kepada pemohon berdasarkan putusan pengadilan negeri.

Selama pemberian lisensi, pemegang hak PVT tetap dapat menggunakan sendiri hak tas varietas tanaman yang dimilikinya maupun memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Namun, perihal tersebut harus dimasukkan dalam perjanjian lisensi antara pemberi dan penerima lisensi.<sup>43</sup>

Menurut hukum positif, khususnya di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, diketahui bahwa perlindungan varietas tanaman dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Pola lisensi perlindungan varietas tanaman diatur pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sedangkan pola lisensi wajib Perlindungan Varietas Tanaman diatur pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemegang hak perlindungan varietas tanaman berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi meliputi satu atau beberapa kegiatan berupa memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk

---

<sup>43</sup>Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2019), 114-115.

tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengeksport dan mengimpor, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan dimuat dalam daftar umum Perlindungan Varietas Tanaman dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di kantor Perlindungan Varietas Tanaman, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak perlindungan varietas tanaman, dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada pengadilan negeri untuk menggunakan hak perlindungan varietas tanaman (PVT) yang bersangkutan. Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa : hak perlindungan varietas tanaman yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; hak Perlindungan Varietas Tanaman telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan dalam kepentingan masyarakat.<sup>44</sup>

## **7. Jangka Waktu Perlindungan**

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama dua puluh tahun untuk tanaman semusim dan dua puluh lima tahun untuk tanaman tahunan. Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman semusim. Di Indonesia, PVT dapat didaftarkan ke pusat PVT, Kementerian Pertanian.

---

<sup>44</sup>Duwi Handoko dan Hawa dan Ahwa, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (jilid 1)*..., Hlm. 154-156.

Hak PVT berakhir karena: berakhirnya jangka waktu; pembatalan; dan pencabutan Pasal (56) pembatalan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata: syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan, yaitu surat varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan dan/atau suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT, tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; syarat-syarat keragaman dan/atau stabilitas, yakni suatu varietas dianggap seragam apabila syarat-syarat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda dan/atau suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut, tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; hak PVT diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Hak PVT tidak dapat dibatalkan dengan alasan-alasan diluar alasan-alasan yang ditetapkan. (dalam Pasal 58).

Pencabutan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT. Hak PVT dicabut berdasarkan alasan: pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan; syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi persyaratan; pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara tertulis kepada

kantor PVT (Pasal 60 ayat 1 dan 2). Dengan dicabutnya hak PVT, hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut. Kantor PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam daftar umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT (Pasal 61).

Dalam hal PVT dicabut, apabila pemegang hak PVT telah memberikan lisensi wajib Kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah membayar royalti secara sekaligus kepada pemegang hak PVT, pemegang hak PVT berkewajiban mengembalikan royalti dengan memperhitungkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun lisensi wajib.<sup>45</sup>

## **8. Hak Eksklusif**

Hak eksklusif merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada pemegang hak atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pemulia. Dengan hak eksklusif tersebut, pemegang hak dapat mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif secara melawan hukum. Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemulia tanaman, penggunaan varietas tanaman tidak hanya ditunjukan terhadap penggunaan benih tetapi juga dikenakan terhadap penggunaan hasil panen untuk bahan propagasi (penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PVT). Untuk menghindari penggunaan nama lain terhadap varietas tanaman yang dilindungi, UU PVT juga memperluas cakupan hak eksklusif terhadap penggunaan varietas yang dilindungi sebagai varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan, varietas yang tidak dapat dibedakan maupun penggunaan varietas yang dilindungi secara berulang-ulang untuk menghasilkan varietas lain.

Pasal 6 UU PVT:

- (1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

---

<sup>45</sup>Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum...*, hlm. 136-137.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk:
- a. Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
  - b. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
  - c. Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.
- (3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. Memproduksi atau memperbanyak benih;
  - b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi;
  - c. Mengiklankan;
  - d. Menawarkan;
  - e. Menjual atau memperdagangkan;
  - f. Mengekspor;
  - g. Mengimpor;
  - h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, g.
- (4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.
- (5) Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya;

- b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri;
  - c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa-genetika dari varietas asal.
- (6) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah.
- (7) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.<sup>46</sup>

## 9. Pengecualian Pelanggaran

Pasal 10:

- (1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:
- a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
  - b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
  - c. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 199-200.

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kehadiran UU PVT pasca perjanjian TRIPS mengundang perdebatan di negara-negara berkembang disebabkan kondisi dan situasi negara-negara tersebut yang sebagian besar belum siap untuk mengatur masalah perlindungan varietas tanaman didalam hukum domestik. Salah satu alasan yang menyebabkan sulitnya UU PVT direalisasikan di negara-negara berkembang pada tahun-tahun awal diberlakukannya perjanjian TRIPS adalah berkaitan dengan kekhawatiran bahwa kehadiran UU tersebut akan menaikkan harga benih dan menyerang hak tradisional untuk menyimpan, mempertukarkan dan memperjual benih dari hasil panen para petani. Tidak mengherankan jika disebagian negara-negara berkembang, kehadiran UU PVT menimbulkan protes para petani.


Posisi yang dihadapi oleh Pemerintah di negara-negara berkembang semakin sulit dan di lematiss. Jika perlindungan varietas tanaman tidak diatur, perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian TRIPS. Sebaliknya, jika UU PVT direalisasikan, banyak petani di negara-negara berkembang akan menjadi korban. Melalui pasal-pasal yang mengecualikan petani dari perbuatan pelanggaran UU PVT, situasi yang sulit dan di lematiss tersebut akhirnya berhasil diatasi.

Di Indonesia pengecualian pelanggaran UU PVT diatur di dalam Pasal 10. Ada tiga hal yang dianggap sebagai pengecualian menurut Pasal 10, yaitu :

1. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk kepentingan komersial;
2. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru;

3. Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengaduan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Keberadaan Pasal 10 sebagai pasal yang mengecualikan perbuatan tertentu sebagai pelanggaran PVT dianggap tepat dan merefleksikan niat pemerintah untuk melindungi kepentingan para petani. Namun perbuatan Pasal 10 (1.a) dalam UU PVT menimbulkan masalah tersendiri dikemudian hari berkaitan dengan kontrol mengenai pemakaian varietas tanaman yang dilindungi PVT oleh para petani.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>*Ibid.*, 201-202.

## **BAB TIGA**

### **PENGEDARAN BENIH PADI MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN**

#### **A. Penyebab Terjadinya Pengedaran Benih Padi Belum Tersertifikasi**

Benih disebut varietas tanaman. Yang dimaksud varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Adapun yang dimaksud sebagai pemulia tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan mengembangkan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas.<sup>48</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjelaskan bahwasannya aturan hukum untuk peredaran benih unggul padi dalam lingkup varietas tanaman tidak boleh diedarkan oleh pemulia benih sebelum adanya proses sertifikasi benih dari Kementerian Pertanian atau yang lebih dikenal dengan proses pendaftaran varietas tanaman. Proses sertifikasi sangat penting untuk lingkup varietas tanaman, karena dapat memberikan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) oleh pemerintah dan juga memberikan jaminan terhadap pemulia benih apabila sewaktu-waktu benih tersebut terdapat penyakit dan berdampak merugikan terhadap benih yang lain.

Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih. Dalam sistem benih padi unggul terdapat proses pengawasan, sebelum peredaran atau menyertifikasikan benih, maka dilakukan proses pengawasan

---

<sup>48</sup>Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum...*, hlm 134-135.

terlebih dahulu. Baik pengawasan peredaran maupun pembudidayaan benih tersebut. Pengawasan ini berfungsi untuk melihat dan memantau keadaan benih tersebut serta memantau peredarannya. Namun, hingga saat ini peredaran benih yang belum tersertifikasi atau belum mempunyai tanda daftar dari pemerintah masih tetap beredar.

Mengenai varietas benih padi yang mencakup benih padi unggulan, dalam sistem perundang-undangan mewajibkan proses sertifikasi yang bahwasannya menandai varietas benih tersebut telah terdaftar secara sah dalam Peraturan Pertanian dan menandai bahwa benih tersebut bermutu. Adapun varietas yang peredarannya wajib mempunyai tanda daftar, mencakup varietas padi di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Varietas padi hibrida, yang berarti turunan pertama (F1) antara persilangan dua varietas yang berbeda.
2. Varietas padi unggulan, pemerintah dalam mengatasi masalah benih unggul dapat diatasi dengan terciptanya banyak varietas benih unggul terbaru dengan kelebihan maupun keunggulan masing-masing. instansi yang berwenang dalam melahirkan benih unggul adalah Kementerian Pertanian.
3. Varietas padi lokal, adalah varietas padi yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu.<sup>49</sup>

Dalam hal sertifikasi benih dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu Melalui pengawasan pertanaman dan uji laboratorium yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman, Melalui sistem manajemen mutu yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), dan terhadap produk benih yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro).

---

<sup>49</sup>Andreofire, *Varietas Tanaman Padi*, Diakses melalui <http://www.google.com/amp/s/berasdeh.word.press.com/2014/03/06/9/amp/>, pada tanggal 13 Agustus 2020.

Prosedur untuk melakukan proses benih berserfikat yang diharuskan oleh pemerintah dengan cara :

1. Permohonan sertifikasi
2. pemeriksaan lapangan pendahuluan
3. pemeriksaan pertanaman
4. pemeriksaan alat panen, alat pengolahan, tempat penyimpanan dan tempat pengolahan benih
5. pengambilan contoh benih dan pengujian laboratorium
6. pemberian sertifikat benih bina<sup>50</sup>



Peredaran benih padi dalam lingkup varietas tanaman mempunyai persyaratan untuk diedarkan. Yang mana maksud dalam peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluhan benih dari lokasi produksi ke

lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat serta peredaran terlebih dahulu wajib memenuhi syarat yaitu pelepasan dari Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 12 menyatakan bahwa :

1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
2. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.
3. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan :

1. Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan benih bina.
2. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.
4. Ketentuan mengenai syarat-syarat sertifikasi dan pelabelan benih bina diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Benih yang mencakup benih padi unggul yang belum memiliki izin edar atau sertifikasi dalam aturannya belum bisa dilepas secara resmi untuk diperdagangkan. Benih padi atau bibit bermutu merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya tanaman. Mengingat pentingnya arti benih tersebut maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan produksi, meningkatkan pengawasan peredaran serta meningkatkan penggunaan benih dalam rangka penerbitan sertifikat.

Sertifikasi sangat penting untuk varietas unggul dalam lingkup jenis varietas benih padi baik didalam maupun diluar negeri atas nama varietas unggul dalam lingkup perbenihan, di dalam proses peredaran tidak diberikan izin edar dari pemerintah jika benih varietas unggul tersebut belum mempunyai tanda daftar, karena benih yang tidak didaftarkan rentan di palsukan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan terhadap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi seperti benih yang belum tersertifikasi yang telah beredar sampai saat ini.

Adapun penyebab dari beredarnya varietas tanaman dalam lingkup benih padi yang belum tersertifikasi tersebut disebabkan karna beberapa faktor:

#### 1. Faktor Internal

*Pertama*, kurangnya kontrol yang lebih mendasar dan signifikan atas tersebarnya varietas tanaman sejenis benih unggul padi, sehingga benih yang dikategorikan sebagai benih unggul yang belum terdaftar dapat tersebar luas dikalangan masyarakat dalam lingkup Budidaya Tanaman. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang terjadi.<sup>51</sup> Seperti yang diketahui sebelum benih yang dikatakan dalam lingkup unggul ini beredar terlebih dahulu Pemerintah Pertanian mengadai aspek-aspek seperti pengawasan terhadap benih. Pengawasan terhadap benih ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor :02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap benih dilakukan oleh pengawas benih.<sup>52</sup> Pengawasan disebut juga kontrol terhadap benih yang ingin dilepas oleh pemerintah.

*Kedua*, kurangnya pengawasan mengenai masalah sertifikasi terhadap benih padi unggul. Benih unggul di Indonesia sangat dijaga dan diatur oleh

---

<sup>51</sup>Dialeksis, *Peredaran Benih Padi IF8 Ilegal*, Diakses melalui <http://dialeksis.com>>aceh>ka, pada tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>52</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2014*, Berita Negara Tahun 2014 No. 54.

pemerintah apalagi mengenai varietas unggul tanaman. Dalam lingkup Peraturan Pemerintah ada yang namanya pengawasan peredaran. Kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah sebagai peranan penting dalam menjamin peredaran benih yang beredar dalam masyarakat. Namun sampai saat ini benih yang belum bersertifikat masih marak diperjualbelikan.

## 2. Faktor Eksternal

*Pertama*, sulitnya untuk mengakses dalam melakukan proses sertifikasi benih bagi pemulia tanaman. Keterangan dalam melakukan proses sertifikasi ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina.<sup>53</sup> Dikatakan benih bina yaitu benih unggul yang masih dalam proses pengawasan dan sertifikasi sehingga tidak boleh diedarkan sebelum benih tersebut bersertifikat atau memiliki tanda daftar dari Menteri Pertanian. Sebagian besar pemulia tanaman menganggap bahwa proses untuk memperoleh benih yang bersertifikat sangat sulit untuk mengaksesnya maka dari itu banyak pemulia tanaman memperjualbelikan benih yang belum bersertifikat dikalangan masyarakat.

*Kedua*, biaya yang terlalu mahal dalam proses benih bersertifikat. Sebagian pemulia benih lebih memilih benih buatan sendiri selain harganya yang lebih murah dan hasilnya tidak kalah dari benih bersertifikat, Sehingga pemulia benih masih banyak yang memakai benih tanpa sertifikat karena persoalan harga yang lebih murah dipasaran. Sementara benih bersertifikat tentu harganya lebih mahal dari benih yang diperjualbelikan tanpa sertifikat. Namun, ada kendala terhadap benih yang belum bersertifikat yaitu tidak bisa dikontrol kualitasnya dan sangat berpengaruh terhadap resiko hama penyakit dalam benih tanpa sertifikat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2014*, Berita Negara Tahun 2014 No. 54.

<sup>54</sup>*Petani Abaikan Benih Bersertifikat*, Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/29/0039185/petani.abaikan.benih.bersertifikat>, pada tanggal 13 Agustus 2020.

Mengenai peredaran benih yang dikatakan melanggar hukum terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah peredaran yang secara komersial. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disebutkan bahwa khusus terhadap varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri, tidak diharuskan adanya pelepasan oleh pemerintah. Hasil pemuliaan tersebut wajib didaftarkan oleh Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman, perkebunan dan peternakan.<sup>55</sup>

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017, Pasal 36 juga menyatakan bahwasanya :

1. Varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dikecualikan ketentuan mengenai pengujian, penilaian, tata cara pelepasan dan penarikan varietas dalam peraturan menteri ini.
2. Perorangan petani kecil sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan petani perseorangan yang melakukan usaha budidaya tanaman dilahan paling luas 2 hektare atau paling luas 25 hektare untuk budidaya tanaman perkebunan.
3. Varietas hasil pemuliaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap harus diberi nama yang menunjukkan tempat kegiatan pemuliaan dilakukan.
4. Varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintah di bidang tanaman pangan, perkebunan atau peternakan.

---

<sup>55</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Namun dalam lingkup perbenihan varietas tanaman unggul masih banyak yang mengedarkan varietas tanaman yang belum bersertifikat dalam lingkup masyarakat terutama perbenihan. Bukan hanya dikalangan petani kecil saja tetapi pemulia yang pemasukannya sudah taraf tinggi juga mengedarkan atau memperjualbelikan benih yang belum bersertifikasi atau tanpa tanda daftar dari pemerintah sertifikasi tanaman.

### **B. Proses Penanganan terhadap Penyebaran Benih Padi yang Belum Tersertifikasi**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang di dalamnya ada pengaturan masalah benih, maka peranan benih/bibit tanaman padi memperoleh perhatian lebih besar. Seperti yang diketahui bahwa benih padi adalah cikal bakal dari suatu kehidupan tanaman, Sehingga merupakan penentu keberhasilan suatu usaha pertanaman. Karena benih merupakan penentu atau kunci keberhasilan, tentunya benih harus bermutu. Untuk memperoleh benih bermutu tidak lah mudah, karena prosesnya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari dalam benih padi itu sendiri maupun faktor di luar benih padi.

Kelas-kelas benih dalam sertifikasi benih padi meliputi :<sup>56</sup>

1. Benih penjenis (BS), adalah benih yang diproduksi oleh dan dibawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya. Benih ini merupakan sumber perbanyak benih dasar. Benih penjenis dengan label warna adalah label putih.
2. Benih dasar (BD), adalah keturunan pertama dari benih penjenis. Benih dasar diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian varietas dapat terpelihara. Benih dasar diproduksi oleh instansi/badan yang ditunjuk oleh direktorat jendral

---

<sup>56</sup><https://www.google.com/amp/s/indonesiabertanam.com/2015/12/06/pengertian-warna-warna-pada-label-benih-sertifikasi-benih/amp/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2020.

tanaman pangan dan produksinya disertifikasi oleh balai pengawasan dan sertifikasi benih. Benih dasar dengan label warna adalah label putih.

3. Benih pokok (BP), adalah keturunan dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang di tetapkan dan harus Disertifikasi sebagai benih pokok oleh balai pengawasan dan sertifikasi benih. Benih pokok dengan label warna adalah label ungu.
4. Benih sebar (BR), adalah keturunan dari benih penjenis, benih dasar atau benih pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga indentitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara, sehingga memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan serta harus Disertifikasi sebagai benih sebar oleh balai pengawasan dan sertifikasi benih. Sedangkan untuk benih sebar dengan label warna adalah label biru.

Yang dimaksud dari kata Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan pemasaran benih. Pelaku usaha peredaran benih yang disebut sebagai pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran benih.<sup>57</sup> Benih padi unggul yang belum memiliki tanda daftar dari pemetintah atau sertifikasi maka tidak boleh pemulia benih sembarangan dalam mengedarkan atau memperjualbelikan benih tersebut. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Benih padi yang dinyatakan belum tersertifikasi atau belum memiliki tanda daftar dari Peraturan Menteri Pertanian, tidak boleh diedarkan secara sukarela tanpa ada perizinan dari Menteri Pertanian. Untuk mendapat perizinan dalam sistem budidaya tanaman dari Menteri Pertanian tersebut dijelaskan

---

<sup>57</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2018*, Berita Negara Tahun 2018 No. 558.

dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Pasal 19 yaitu:<sup>58</sup>

- (1) Permohonan izin usaha tanaman pangan dilakukan oleh Pelaku Usaha diatas usaha skala tertentu.
- (2) Izin usaha tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Izin usaha proses produksi tanaman pangan;
  - b. Izin usaha penanganan pascapanen tanaman pangan;
  - c. Izin usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen;
  - d. Izin usaha perbenihan tanaman.

Jika benih padi diedarkan tanpa memiliki tanda daftar atau belum tersertifikasi maka dalam segi hukum peredaran tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Maka dalam segi hukum perlu adanya penanganan yang tepat terkait peredaran benih yang belum bersertifikat. Seperti yang diketahui mengenai prosedur benih padi dalam lingkup Sistem Budidaya Tanaman, sebelum melakukan proses peredaran benih padi yang unggul wajib diberi label dan sertifikasi terkait benih padi yang ingin diedarkan serta Balai Pengawasan benih melakukan pengawasan terhadap benih padi yang ingin diedarkan, mulai dari pengawasan terhadap benih tersebut hingga pengeluaran sertifikat benih.

Dengan adanya permasalahan terhadap beredarnya benih unggul dalam lingkup padi yang belum tersertifikasi atau yang belum memiliki tanda daftar dari pemerintah. Maka, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan benih yang belum bersertifikat yaitu:

---

<sup>58</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No. 05 Tahun 2019*, Berita Negara Tahun 2019 No. 24.

*Pertama*, melakukan pengawasan yang efektif. pengawasan sebagai proses pertama dalam menangani suatu varietas tanpa pelepasan dari pemerintah, pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, sertifikasi dan peredaran benih. Dalam Pasal 49 menjelaskan pengertian pengawasan terhadap benih .<sup>59</sup>

1. Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh pengawas benih
2. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan/atau benih

Fungsional Peran Pengawas Benih Tanaman (PBT) merupakan salah satu pelaksana dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan memegang peranan penting dalam menjamin benih yang beredar dalam masyarakat. berdasarkan peraturan bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 59/Permentan/OT.140/9/2011 Nomor: 38 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, maka Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman. Tugas pokok Pengawas Benih Tanaman adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar,

---

<sup>59</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih.

sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.<sup>60</sup>

Tentang peredaran benih juga dijelaskan dalam Pasal 47 :

1. Pengedar benih bina berkewajiban:
  - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan yang berlaku
  - b. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan
  - c. Menjaga mutu benih bina yang diedarkan
  - d. Memiliki catatan dan penyimpanan data benih bina yang diedarkan 1 (satu) tahun bagi tanaman semusim, dan 5 (lima) tahun bagi tanaman tahunan
  - e. Melaporkan jumlah benih bina yang diedarkan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada bupati/walikota dan direktur jenderal bersangkutan.
  - f. Memberikan keterangan yang diperlukan pengawas benih tanaman
  - g. Melaporkan setiap terjadi perubahan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
  - h. Mendaftar ulang pada setiap akhir tahun

Pasal 50:

1. Apabila pada waktu pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditemukan hal yang mencurigakan, pengawas benih dapat menghentikan peredaran benih bina yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 puluh hari, untuk pemeriksaan kebenaran dokumen
2. Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpanan prosedur, maka pengawas benih melaporkan kepada bupati/walikota melalui dinas yang membidangi perbenihan tanaman dengan tembusan kepada direktur jenderal

---

<sup>60</sup>Dewi Taliroso, *Peran Pengawas Benih Tanaman dalam Meningkatkan Industri Perbenihan Nasional*, Diakses melalui <http://www.google.com/bbpbmbtph.tanamanpangan.pertanian.go.id>, pada tanggal 13 Agustus 2020.

3. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bupati/walikota melalui dinas yang membidangi perbenihan tanaman dapat menghentikan peredaran benih bina dimaksud
4. Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak ditemukan kejanggalan atau penyimpangan prosedur, atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengawas benih belum dapat memberikan kepastian hasil pemeriksaan, maka kelompok benih yang bersangkutan dapat diedarkan kembali.

*Kedua*, pembinaan adalah suatu proses dalam menangani peredaran benih sebelum proses pelepasan, pembinaan pada dasarnya dibuat untuk mengetahui bagaimana tata cara proses dalam sertifikasi benih. Namun pembinaan juga dapat berfungsi untuk proses dalam peredaran varietas tanaman yang tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku. Seperti membina suatu pemulia dalam benih yang belum tersertifikasi agar dapat memahami dengan mudah jika masih dapat diproses benih tersebut untuk tersertifikasi, yang bertujuan guna mengetahui bahwa suatu proses sertifikasi benih tanaman sangat penting. Tentang pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, sertifikasi, dan Pengedaran Benih bina tanaman pangan, dan tanaman hijauan pakan ternak, dalam Pasal 45 mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap benih :<sup>61</sup>

1. Pembinaan produksi, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih bina dilakukan oleh direktur jenderal, dinas provinsi/kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tanaman pangan atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai kewenangannya.
2. Pengawasan produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina dilakukan oleh pengawas benih tanaman atau pengawas mutu pakan.
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi

---

<sup>61</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, sertifikasi, dan Pengedaran Benih bina tanaman pangan, dan tanaman hijauan pakan ternak.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih
- c. Mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu
- d. Memeriksa dokumen dan catatan produsen, pemasok, dan pengedar benih bina
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan, persyaratan pendaftaran, pengadaan, perizinan, sertifikasi dan pendaftaran peredaran benih bina.

*Ketiga*, penarikan terhadap varietas. Apabila benih tersebut ketika telah dinilai oleh pemerintah ternyata benih tersebut tidak layak diedarkan, seperti menimbulkan dampak negatif dan terserang hama penyakit terhadap benih yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap benih-benih yang lain. Maka varietas tersebut dapat ditarik oleh Pemerintah Pertanian dan guna untuk Menyelidiki benih yang belum tersertifikasi serta mengamankannya. Pada dasarnya penarikan varietas tanaman dilakukan terhadap varietas yang tidak mempunyai unsur manfaat dan menimbulkan terdampaknya varietas negatif. Namun, penarikan varietas ini dapat menjadi penanganan terhadap benih yang beredar yang belum tersertifikasi atau varietas yang belum terdaftar dan dapat menghentikan tindakan peredar benih dengan proses hukum. Penarikan varietas diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. Dalam Pasal 24, menyebutkan:<sup>62</sup>

1. Varietas yang telah dilepas sebagai varietas unggul, manfaat dan kelayakannya dievaluasi secara berkala oleh BBN
2. Varietas dianggap tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila dapat :

---

<sup>62</sup>Republik Indonesia , *Peraturan Menteri Pertanian No. 61 Tahun 2011*, Berita Negara Tahun 2011 No. 623.

- a. Menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan hama dan/atau penyakit baru yang berbahaya
- b. Menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan
- c. Varietas yang dinilai tidak memberikan manfaat dan/atau tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh ketua BBN diusulkan kepada menteri untuk ditarik dan dikeluarkan dari daftar varietas yang telah dilepas.
- d. Usulan penarikan varietas oleh ketua BBN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), disertai dengan saran dan pertimbangan.

*Keempat*, penyitaan varietas yang tidak memiliki tanda daftar atau yang belum disertifikasi dan telah diperjualbelikan. Varietas tanaman padi yang tidak memiliki izin edar dapat disita oleh yang berwajib untuk menilai dan menangani peredaran tanpa sertifikat yang telah tersebar. Berbeda dengan Penanganan Penarikan terhadap Varietas Benih, Penarikan terhadap Varietas Benih ini dapat diberikan kembali oleh pemulia benih jika setelah dilakukan penyelidikan vaeritas benih tersebut positif dan tidak terserang hama penyakit serta bagus dalam keunggulan benihnya maka benih tersebut dapat diberikan kembali dan akan disertifikasi oleh Pemerintah Pertanian untuk melindungi para pemulia benih. Tetapi, jika proses Penyitaan benih, maka benih tersebut disita oleh yang berwajib dan tidak dapat diberikan lagi oleh pemulia benih karena unsur-unsur yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

*Kelima*, Melakukan penyelidikan terhadap benih padi yang belum tersertifikasi juga diperlukan dalam menangani masalah peredaran benih tanpa pelepasan atau tanpa tanda daftar yang dapat beresiko dalam lingkup perbenihan. Benih yang diedarkan dan/atau diperjualbelikan dikalangan masyarakat yang belum memiliki izin edar atau tanda daftar, pemerintah melakukan pemantauan terhadap benih yang belum tersertifikasi seperti asal usul benih dan pemulia benih.

*Keenam*, memberikan proses sertifikasi dengan mudah terhadap benih yang belum tersertifikasi. Maksudnya, Benih padi yang telah melakukan proses penanganan dalam penyidikan telah dinilai kualitas benih dan keunggulan benih tersebut maka dapat di berikan penanganan proses sertifikasi benih terhadap benih yang belum tersertifikasi atau yang belum memiliki tanda daftar oleh Kementrian Pertanian serta diawasi oleh pengawas benih tanaman. Kementrian Pertanian dapat memberikan proses sertifikasi setelah proses penyidikan jika benih tersebut masih bagus dalam keunggulan dan masih layak di budidaya kan.

Benih unggul mempunyai peraturan untuk diedarkan yang mana harus melakukan pendaftaran varietas tanaman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menjelaskan bahwa benih sebelum diedarkan harus memiliki izin edar. Maksud dari izin edar yaitu telah terdaftar dan memiliki label. Dalam peraturan-peraturan yang telah dijelaskan, sangat jelas dikatakan bahwa sebelum diedarkan ada proses yang mana melihat dan memantau benih unggul yang akan diedarkan tersebut. Ini merupakan suatu penanganan terhadap beredarnya benih yang belum tersertifikasi untuk melakukan sertifikasi dari pemerintah yang wajib diberikan untuk benih produksi unggul.

Pelepasan varietas bersertifikasi dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat. Dengan adanya sertifikasi benih, maka benih tersebut mudah untuk mendapat perlindungan varietas tanaman yang sangat penting bagi pemulai tanaman, proses peredaran benih harus mempunyai label yang bahwasannya benih tersebut telah bersertifikat. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri hasil varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain. Perlindungan varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Sertifikasi tetap merupakan persyaratan sangat penting untuk menghasilkan benih bermutu. Sertifikasi bukan hanya pada hasil benihnya, tetapi juga dimulai sejak awal mulai dari kebenaran administrasi usulan, kebenaran varietas unggul yang ditanam, kondisi pertanaman layak atau tidaknya lokasi, dan kondisi tanaman, harus dilakukan oleh petugas yang berwenang. Dalam hal ini peran instansi yang berwenang untuk sertifikasi sangat menentukan dalam hal perbenihan. Dengan adanya peraturan tersebut dalam hal pengawasan perlu adanya ketelitian pemerintah untuk menjalankan undang-undang mengenai benih agar selaras dalam masyarakat. Nyatanya masih banyak benih yang belum terdaftar tersebar di berbagai kalangan masyarakat dalam lingkup perbenihan.

Bila suatu varietas baru telah ditemukan dan telah resmi dilepas maka benihnya perlu diperbanyak untuk mencukupi kebutuhan. Perbanyak benih dilakukan oleh lembaga-lembaga, baik milik pemerintah maupun swasta, yang telah mendapatkan kepercayaan. Lembaga swasta tersebut membantu pemerintah dalam memproduksi dan memperbanyak benih suatu varietas tanaman tertentu sedangkan pemerintah memberikan pengawasan terhadap benih yang dihasilkan dengan cara melakukan sertifikasi. Ketentuan dalam pelaksanaan sertifikasi mengenai varietas harus merupakan suatu varietas unggul yang telah mendapatkan pengesahan dan pengakuan tentang keunggulan yang dimiliki. Selama masih dipertanam, benih telah mendapatkan perlakuan pengujian lapangan yang meliputi kemurnian, keseragaman, dan kebersihan pertanaman. Setelah pengujian lapangan dilakukan pengujian laboratorium yang meliputi pengujian kemurnian varietas dan fisik, lembaga swasta dapat merupakan suatu perusahaan atau perorangan yang berfungsi sebagai penangkar (*certified grower*) benih.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Mangoendiprojo, *Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 172.

Dari yang kita diketahui bahwa sertifikasi benih unggul dalam varietas tanaman sangat diperlukan dan mempunyai peraturan pemerintah yang mendukung tentang sertifikasi benih agar mempunyai izin untuk memperjualbelikan benih varietas unggul. Landasan hukum dari sertifikasi benih diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 39/Permentan/OT. 140/8/06 tentang Produksi benih, sertifikasi, dan peredaran benih bina.

### **C. Konsekuensi Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Benih Padi yang Belum Tersertifikasi**

Bangsa Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam hayati, air, iklim, dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama dibidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sistem Budidaya Tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakikatnya adalah sistem pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Oleh karena itu sistem budidaya tanaman akan dikembangkan dengan beraraskan manfaat dan pelestarian.

Pengembangan budidaya tanaman diarahkan secara bijaksana, dengan memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menggunakan teknologi tepat dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi peningkatan produksi padi adalah benih yang unggul dan berkualitas, karena dapat meningkatkan

produktivitas tanaman padi. Penggunaan benih unggul dapat meningkatkan frekuensi panen menjadi tiga kali dalam setahun. Hal ini jika diiringi dengan peningkatan luas panen akan meningkatkan produksi padi secara nyata.<sup>64</sup>

Meskipun petani bisa melakukan inovasi benih bina unggulan, benih tetap harus Disertifikasi. Jika tidak Disertifikasi, maka akan terancam sanksi hukum pidana. Merujuk pada sertifikasi, sertifikasi adalah mekanisme. Dimana kementerian pertanian menjelaskan bahwa sertifikasi benih bertujuan untuk kemaslahatan petani. Proses tersebut adalah pengujian dan penegakan bahwa benih yang disebar kepada masyarakat memang layak dan terjamin kualitasnya.

Perbanyak benih disesuaikan dengan kelasnya, khususnya kelas benih pokok dan benih sebar, dilakukan oleh badan-badan tertentu baik perusahaan perbenihan maupun perorangan yang telah mendapatkan pengakuan dan izin, benih-benih yang telah melalui syarat-syarat atau lulus pengujian, baik uji lapangan maupun uji laboratorium, diberi label atau sertifikat sesuai dengan kelasnya. Untuk benih dasar label diberikan warna putih, label benih pokok berwarna biru, dan benih sebar berwarna kuning. Di Negara Indonesia badan yang diberi wewenang untuk melakukan sertifikasi dan pemberian sertifikat adalah PBSB ( Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih) atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>65</sup>

Indonesia Food Watch (IFW) menilai bahwa memproduksi dan mengedarkan benih unggulan tidak memiliki label dan belum bersertifikat atau tanpa proses pelepasan oleh pemerintah merupakan kegiatan yang menjadi pelanggaran hukum. Benih adalah sumber teknologi dalam produktivitas, maka peredaran tanpa pelepasan dari pemerintah dapat membahayakan dan beresiko bagi pemulia tanaman yang dapat tersebarnya varietas yang rentan hama

---

<sup>64</sup>Sri Karuniari dan Bidjaksana Arief, "Kajian Serapan Benih Padi Bersertifikat di Indonesia Periode 2012-2017, *Agrika: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, Vol. 13, No. 2 (2019). Diakses melalui [https://s.docworkspace.com/d/AP7vK-Ph-LYpit2Ho4-nFA\\_tanggal 8 Juli 2020](https://s.docworkspace.com/d/AP7vK-Ph-LYpit2Ho4-nFA_tanggal%208%20Juli%202020).

<sup>65</sup>Mangoendiprojo, *Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman...*, hlm.173.

penyakit.<sup>66</sup> kegiatan pelepasan varietas tanaman padi harus mengacu kepada aturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal ini dimana Konsekuensi hukum terhadap pelaku penyebarluasan benih padi yang belum tersertifikasi dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dalam Bab X Ketentuan Pidana Pasal 60 menyatakan

1. Barangsiapa dengan sengaja:
  - a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - c. Mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - d. Mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
  - e. Menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - f. Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - g. Mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);

---

<sup>66</sup>Adhey, *Indonesia Food Watch Berita*, Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/headtopics.com/id/indonesia-food-watch>, pada tanggal 14 Agustus 2020.

- h. Tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak, atau tidak terdaftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41;
  - i. Melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya:
- a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - c. Mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - d. Mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
  - e. Menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - f. Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - g. Mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
  - h. Tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak, atau tidak terdaftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41;

- i. Melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).<sup>67</sup>

Bila pemulia benih mengedarkan benih yang belum mempunyai tanda daftar dan belum memiliki label guna menandakan bahwa benih telah bersertifikat maka benih tersebut dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Jika pemulia benih mengedarkannya dengan sengaja maupun karna kelalaiannya memperjualbelikan maka ditetapkan sebagai pelanggar hukum dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Dengan adanya aturan hukum yang berlaku maka ditetapkan yang seharusnya ada dalam norma hukum yang berlaku. Tujuan dari norma hukum itu sendiri yaitu :

1. menegakkan keadilan
2. menciptakan masyarakat yang taat dan tertib hukum
3. menciptakan keteraturan sosial
4. mencegah orang-orang yang perbuatannya merugikan orang lain
5. menyediakan kontrol tata perilaku seseorang secara tertulis
6. Mencegah kriminalitas, dan
7. memberikan sanksi bagi pelanggar hukum.<sup>68</sup>


Peran norma hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat di negara modern dimana hukum dan undang-undang menjadi basis perilaku termasuk mereka yang memegang otoritas, di negara demokratis. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu misalnya pemerintah,

---

<sup>67</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 46 Tambahan Lembaran Negara No. 3478.

<sup>68</sup>Sidiq, *Norma Hukum: Jenis, Tujuan Sanksi dan Conyojnya, Diakses melalui* <https://www.google.com/amp/sosiologis.com/norma-hukum/amp>, pada tanggal 20 Juli 2020.

sehingga dengan tegas dapat melarang jika hal yang diperbuat melanggar hukum. Dengan demikian masalah varietas tanaman/ benih unggul jika mengedarkan tanpa tanda daftar terlebih dahulu merupakan suatu pelanggaran hukum dibidang pertanian yang mencakup mengenai varietas tanaman. Pelarangan peredaran benih ditujukan kepada benih yang berasal dari hasil pemuliaan tanaman atau introduksi yang belum dilepas oleh pemerintah seperti pada Pasal 12 ayat (2). Hasil pemuliaan tanaman tersebut perlu dilakukan peraturan dalam peredarannya karena tanpa pelepasan oleh menteri yang di dalamnya terdapat berbagai syarat dan uji dikawatirkan menimbulkan hal yang tidak baik untuk lingkungan hidup maupun kerugian bagi manusia.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi atau belum mempunyai tanda daftar dan label dari pemerintah, karena beberapa faktor yaitu kurangnya kontrol dan pengawasan, sulit untuk mengakses dalam menjalankan proses sertifikasi benih, dan biaya yang terlalu mahal dalam menjalankan proses benih bersertifikat.
2. Dengan adanya penyebab-penyebab pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam masyarakat, maka penanganan yang diberikan terhadap peredaran tersebut berupa pengawasan yang efektif, melakukan pembinaan, penarikan terhadap varietas, penyitaan varietas, melakukan penyelidikan, memberikan proses sertifikasi dengan mudah terhadap benih yang belum tersertifikasi.
3. Bagi pengedar varietas benih padi unggul yang belum tersertifikasi atau belum memiliki tanda daftar dan izin edar dari Kementerian Pertanian meskipun baik untuk digunakan, merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya dan lingkungan hidup, terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya maka mendapat sanksi dalam ketentuan pidana pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran pada penulisan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Diharapkan adanya pengawasan yang lebih signifikan agar mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkup perbenihan proses pengedaran benih unggul yang tidak tersertifikasi. Karena mengingat didalam undang-undang varietas tanaman benih unggul tidak boleh diedarkan sebelum adanya pendaftaran dan pelabelan dari Kementerian Pertanian. Dan benih unggul sangat dilindungi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman , yang telah terdaftar.
2. Mengenai pendaftaran varietas tanaman atau benih unggul agar tersertifikasi atau memiliki tanda daftar dari pemerintah, pemerintah dapat memberikan pengarahan terhadap petani-petani seperti memberikan pengarahan khusus yang diadakan untuk pemulia tanaman agar dapat memahami dengan mudah prosedur sertifikasi benih, karena mengingat masih banyak pemulia benih yang awam terhadap hukum tentang masalah sertifikasi agar tidak dianggap ilegal oleh pemerintah.
3. Diharapkan dalam menangani permasalahan suatu kasus yang terjadi terhadap peredaran benih padi yang belum disertifikasi tersebut, seharusnya pemerintah melakukan suatu pembinaan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat perihal pemberitahuan dalam permasalahan peredaran benih padi yang belum tersertifikasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdurrahman Muslim, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press. 2009
- Atsar Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2018.
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hidayah, Khairul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia)*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Hajati Sri. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Handoko Duwi, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (jilid 1)*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. 2015.
- Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mangoendiprojo, *Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman*. Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Perss, 2003
- Ruhdi Fajlulrahman, *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Setyowati, Krisnani. *Pokok-pokok peraturan perlindungan varietas tanaman, disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: 24-27 September 2001.

Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Sungono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*,---cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2014

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

## **2. Undang-undang**

Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Republik Indonesia , *Peraturan Menteri Pertanian No. 61 Tahun 2011* tentang Pengujian, Penilaian, dan Penarikan Varietas.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 991/HK.150//C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permenta/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijau-an Pakan Ternak.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.

## **3. Skripsi Dan Jurnal**

Firmansyah, Gesta Mandalika. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (studi pada hak PVT*

*jagung Hj 21 agritan*). Bandar Lampung: Universitas Lampung Fakultas Hukum, 2018.

Ghofur, Maman Sholeh Abdul. *Pendaftaran Varietas Tanaman Kacang Dan Umbi Oleh Balitkabi Malang Perspektif Masalah Mursalah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Purwandoko, Prasetyo Hadi dan Moch Najib Immanullah. *Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional*. Yustisia Joernal Ummas Mataram Vol. 2 No.3. September 2013.

Saputra, Arviando Yosua. *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Berkaitan Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi (studi kasus kecamatan skincau Lampung barat)*. Lampung: Universitas Lampung Fakultas Hukum, 2016.

Sri Karuniari dan Bidjaksana Arief, "Kajian Serapan Benih Padi Bersertifikat di Indonesia Periode 2012-2017, *Agrika: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, Vol. 13, No. 2 (2019). Diakses melalui <https://s.docworkspace.com/d/AP7vK-Ph-LYpit2Ho4-nFA>, tanggal 8 Juli 2020.

Silaban, Beaty Yosua. *Kesalahan Penerapan Hukum Terhadap Kasus Jagung Dikediri*. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, 2009.

Wahyuni, Ira Puspita Sari. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Petani Pemulia Tanaman Diindonesia*. Malang Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013.

#### 4. Web

Ali, Fauziah. *Pengembangan Benih Dan Varietas Unggul Padi Sawah*, 2020.

Adhey, *Indonesia Food Watch Berita*, Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/headtopics.com/id/indonesia-food-watch>, pada 14 Agustus 2020.

Dewi Taliroso, *Peran Pengawas Benih Tanaman dalam Meningkatkan Industri Perbenihan Nasional*, Diakses melalui <http://www.google.com/bbpbmbtph.tanamanpangan.pertanian.go.id>, pada tanggal 13 Agustus 2020.

Ismail, Eh. Kementerian Tegaskan Sertifikasi Benih Untuk Kepentingan Petani. <https://m.republika.co.id/berita/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petani>. Diakses pada 18 Februari 2020.

Masriadi. Asal Mula Benih IF8 Yang Dilarang Diaceh Utara. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/06/28/15460701/asal-mula-benih-if8-yang-dilarang-di-aceh-utara>. Diakses pada 18 Februari 2020.

Mayalibit, Nurul Fajri. Dkk. *Sikap Petani Padi Terhadap Benih Unggul Padi Bersertifikat Di Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar, 2017*.

*Petani Abaikan Benih Bersertifikat*, Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/29/0039185/petani.abaikan.n.benih.bersertifikat>, pada tanggal 13 Agustus 2020.

Sidiq, *Norma Hukum: Jenis, Tujuan Sanksi dan Contohnya*. <http://www.google.com/amp/sosiologis.com/norma-hukum/amp>.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 202/Un.08/FSH/PP.009/01/2020

**T E N T A N G**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- P e r i t a m a** : **Menunjuk Saudara (i)** :
- a. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Muhammad Syuib, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rina Arismunanda
- N I M** : 160106103
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Analisis Peredaran Benih Padi Yang Belum Disediifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Studi Kasus Di Kecamatan Nisam Aceh Utara)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penjangkauan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan skripsi keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 Januari 2020  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Rina Arismunanda  
 NIM : 160106103  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  
 Tanggal SK : 24 Januari 2019  
 Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A


No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tunda tungan Pembimbing
1	17 Februari 2020	17 Februari 2020	keantarisan	revisi	<i>Suwardi</i>
2	25 Juni 2020	28 Juni 2020	bab 1-2	revisi dan penambahan bab 1-2	<i>Suwardi</i>
3	9 July 2020	9 July 2020	bab 1-2	revisi	<i>Suwardi</i>
4	27 July 2020	27 July 2020	bab 1-2	ALL lanjut bab 3-4	<i>Suwardi</i>
5	12 Agustus 2020	12 Agustus 2020	bab 3-4	revisi serta peninjauan	<i>Suwardi</i>
6	21 Agustus 2020	21 Agustus 2020	bab 3-4 & abstrak	ALL	<i>Suwardi</i>
7					
8					

Mengetahui  
Ketua Prodi Ilmu Hukum


  
 Dr. Khairani, M.Ag  
 sNIP. 197312242000032001

## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Rina Arismunanda  
 NIM : 160106103  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penedaran Reih Padi yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  
 Tanggal SK : 24 Januari 2019  
 Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.Hi, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	30 Juni 2020	2 Juli 2020	bab 1-2	revisi	
2	11 Agustus 2020	12 Agustus 2020	bab 1-2	revisi	
3	16 Agustus 2020	17 Agustus 2020	bab 1-4	revisi	
4	21 Agustus 2020	21 Agustus 2020	bab 1-4	revisi	
5	21 Agustus 2020	24 Agustus 2020	bab 1-4	revisi	
6	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020	bab 1-4	ACC	
7					
8					

Mengetahui  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
 Dr. Khairani, M.Ag  
 sNIP. 197312242000032001

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN BUDIDAYA TANAMAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembukaan dan Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman**

**Pasal 7**

1. Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
3. Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Bagian Kedua Perbenihan**

**Pasal 8**

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

**Pasal 9**

1. Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah.
3. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
4. Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.
5. Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 10**

1. Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.
2. Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
3. Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 11**

Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

**Pasal 12**

1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
2. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.
3. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.